



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Jalan Pahlawan Nomor 19 Telepon/Fax. 811057 - Tabanan, 82113

Website: dispersip.tabanankab.go.id/E-mail : kpersip2012@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN TABANAN**

NOMOR : 180 / 03/ DISPERSIP

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN TABANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasar Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan;
b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip kabupaten Tabanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Standar Pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan arsip Kabupaten Tabanan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Jenis-jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
1. Pelayanan pembuatan kartu anggota perpustakaan;
 2. Pelayanan peminjaman buku; dan
 3. Pelayanan mobil perpustakaan keliling.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 19 Januari 2026

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kabupaten Tabanan,



Nyoman Putra, SH, MM.
Pembina Utama Muda/(IV/c)
NIP. 197905022002121007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tabanan;
2. Wakil Bupati Tabanan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
4. Inspektur Kabupaten Tabanan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
 DAN ARSIP KABUPATEN TABANAN
 NOMOR 180/ 03 / DISPERSIP
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PADA DINAS
 PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN
 TABANAN TAHUN 2026

1. STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN KARTU ANGGOTA
 1.1. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. IDENTITAS DIRI(KTP / KARTU PELAJAR)
2.	Prosedur	Mulai → Pengunjung → Buku Tamu → Menyerahkan identitas yang masih berlaku ↓ Melengkapi data kartu anggota ← Foto Anggota ← Selesai
3.	Waktu Pelayanan	15 Menit
4.	Biaya / Tarif	Tidak Dipungut Biaya/Gratis
5.	Pengelolaan Pengaduan	1. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan 2. No.Telp : (0361) 811057 3. Facebook : Dinas Perpustakaan Dan Arsip (Dispersip Kab Tabanan) 4. Instagram : dinas_persip 5. SP4N Lapor : https://sp4n.lapor.go.id/ 6. Kotak Saran 7. Kanal Aduan Pemda : https://wbs.tabanankab.go.id

2. STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN BUKU

2.1. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Kartu anggota perpustakaan
2.	Prosedur	<pre> graph TD Mulai[Mulai] --> BukuTamam1[Buku Tamu] Mulai --> BukuTamam2[Buku Tamu] BukuTamam1 --> PeriksaKatalog1[Periksa Katalog] PeriksaKatalog1 --> RakBuku1[Rak Buku] RakBuku1 --> Membac[Membac di meja baca] Membac --> Taruh[Taruh diatas meja] Taruh --> selesai1[selesai] BukuTamam2 --> PeriksaKatalog2[Periksa Katalog] PeriksaKatalog2 --> RakBuku2[Rak Buku] RakBuku2 --> Serahkan[Serahkan buku anggota] Serahkan --> CatatSerahkan[Catat dan serahkan buku] CatatSerahkan --> Tempatkan[Tempatkan kartu peminjam] Tempatkan --> selesai2[selesai] selesai1 --> selesai2 </pre>
3.	Waktu Pelayanan	5 menit
4.	Biaya / Tarif	Tidak Dipungut Biaya/Gratis
5.	Pengelolaan Pengaduan	1. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan 2. No.Telp : (0361) 811057 3. Facebook : Dinas Perpustakaan Dan Arsip (Dispersip Kab Tabanan) 4. Instagram : dinas_persip 5. SP4N Lapor : https://sp4n.lapor.go.id/ 6. Kotak Saran Kanal Aduan Pemda : https://wbs.tabanankab.go.id

3. STANDAR PELAYANAN MOBIL PERPUSTAKAAN KELILING

3.1. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

3.1. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Bersurat ke Dinas perpustakaan an Arsip Kabupaten Tabanan mohon jadwal dan waktu pelaksanaan, dinas selanjutnya memberikan persetujuan jadwal dan waktu pelaksanaan.
4.	Biaya / Tarif	Tidak Dipungut Biaya/Gratis
5.	Waktu pelayanan	1 hari
6.	Produk Layanan	Mobil Perpustakaan keliling

7.	Pengelolaan Pengaduan	1. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan 2. No.Telp : (0361) 811057 3. Facebook : Dinas Perpustakaan Dan Arsip (Dispersip Kab Tabanan) 4. Instagram : dinas_persip 5. SP4N Lapor : https://sp4n.lapor.go.id/ 6. Kotak Saran 7. Kanal Aduan Pemda : https://wbs.tabanankab.go.id
----	-----------------------	---



Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kabupaten Tabanan

Nyoman Putra, SH, MM.

Pembina Utama Muda/(IV/C)

NIP. 197905022002121007